SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-elektronik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan adminstrasi kependudukan.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Adminstrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diterbitkannya pedoman pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut :

a. tersedianya pedoman tentang pemanfaatan data kependudukan;

b. tersedianya informasi data kependudukan yang akurat bagi pemerintah daerah;
c. terjalinnya kerjasama antar instansi/Organisasi Perangkat Daerah; dan
d. memudahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Tujuan pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut :

a. memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;
b. memperlancar dan membantu peningkatan kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing; dan
c. sebagai basis data dukung dalam pengambilan kebijakan pemerintah untuk mengisi pembangunan daerah.

BAB III
DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 3

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

(2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Nomor Kartu Keluarga;
b. Nomor Induk Kependudukan;
c. Nama lengkap;
d. Jenis kelamin;
e. Tempat lahir;
f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
g. Golongan darah;
h. Status perkawinan;
i. Status hubungan dalam keluarga;
j. Cacat fisik dan/atau mental;
k. Pendidikan terakhir;
l. Jenis pekerjaan;
m. NIK ibu kandung;
n. Nama ibu kandung;
o. NIK ayah kandung;
p. Nama ayah kandung;
q. Alamat sebelumnya;
r. Alamat sekarang;
s. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
t. Nomor Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
u. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
v. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
w. Tanggal Perkawinan;
x. Kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai;
y. Tanggal perceraian;
z. Sidik jari;
aa. Iris mata;
bb. Tanda tangan, dan elemen data lainnya.

(3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

BAB IV
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 4

(1) Data Kependudukan disimpan dan dilindungi di Dinas

(2) Data Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah data yang bersumber dari hasil pelayananan administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK, dan telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(3) Data Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain untuk pemanfaatan :

a. Pelayanan publik;
b. Perencanaan pembangunan;
c. Alokasi anggaran;
d. Pembanguna demokrasi; dan
e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN
PEMANFAATAN DATA

Pasal 5

(1) Pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) wajib menggunakan aplikasi warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 6

(1) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :

a. Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengguna data mengajukan surat permohonan izin pemanfaatan data kependudukan kepada bupati melalui kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk melindungi kerahasiaan, dan tidak menyalahgunakan data kependudukan.

b. Surat permohonan izin pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat :
   1. Maksud, tujuan dan kegunaan;
   2. Waktu peruntukan; dan
   3. Jenis dan bentuk data yang diperlukan.

(2) Berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah harus menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas dengan Kepala Organiasi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan data kependudukan.

BAB VI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah terhadap pemanfaatan data kependudukan.

(2) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

(3) Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DTO

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 29